

Informasi Tambahan

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung ("Free Look Period").
3. Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
4. Polis yang telah memiliki Nilai Tunai dan tidak memiliki tunggaka premi, maka dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
5. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dan dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 tahun sejak Polis menjadi batal.
6. Penjelasan lebih lengkap mengenai produk secara rinci dapat diakses melalui website resmi www.msiglifeco.id, atau menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999.

Catatan:

Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko, prosedur klaim dan pengecualian serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.

PENTING!

Smart Maxi Assurance merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Bank tidak menanggung risiko yang mungkin timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Informasi di dalam Brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis.

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.

Sekilas tentang MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (juga dikenal sebagai MSIG Life) telah meramaikan industri asuransi jiwa nasional sejak 14 April 1985. Berdiri sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII) lalu menjalani dua kali proses transformasi, MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. pada tahun 2011.

MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka pada 28 Juni 2019 dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Pada tanggal 9 Juli 2019, saham MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi menjadi pemegang saham utama dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi umum di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi di dunia.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.
Telepon: (021) 5059 7777.

Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300.

Whatsapp: 088 1234 1088

Email: cs@msiglifeco.id



www.msiglifeco.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

Asuransi Jiwa

Smart Maxi Assurance

Perlindungan Maksimal untuk
Kesejahteraan Pasti, Kini dan Nanti



Formerly Sinarmas MSIG Life


Live it
your way


Asuransi Jiwa


Smart Maxi Assurance


Produk Smart Maxi Assurance merupakan Produk Asuransi Jiwa yang menjadi penjaga ketentraman dan perlindungan yang tepat serta bijak untuk Keluarga Anda. Smart Maxi Assurance memberikan Manfaat Meninggal dan Manfaat Akhir Kontrak dengan kebebasan pilihan masa pertanggungan dan masa pembayaran Premi.


Keunggulan Smart Maxi Assurance


**Masa Perlindungan Maksimal**
Perlindungan Seumur Hidup hingga 75 tahun atau 100 tahun.


**Pilihan Mata Uang Fleksibel**
IDR atau USD.


**Jaminan Manfaat Hidup di Akhir Kontrak**
100% Uang Pertanggungan di Akhir Masa Asuransi.

**Jaminan Manfaat Meninggal Maksimal**
Manfaat 100% Uang Pertanggungan jika meninggal selama masa asuransi.


**Tenang Maksimal dengan Premi Tetap**
Premi Lebih Kompetitif dan bebas dari kenaikan premi.

**Kemudahan Usia Masuk Maksimal**
Usia Masuk hingga 70 Tahun.


**Pilihan Masa Bayar Premi Maksimal**
Masa Pembayaran premi tersedia dari 5, 10, 15 & 20 tahun.

**Dapat Diskon Premi**
Mulai Uang Pertanggungan di Atas Rp1 Miliar.

Manfaat Smart Maxi Assurance

**Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

**Manfaat Akhir Kontrak**

Jika tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi yang dipilih dan Polis masih berlaku maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya Polis berakhir.


Syarat Ketentuan Smart Maxi Assurance

Usia Masuk Tertanggung	1 tahun - 70 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	Min. 18 tahun
Mata Uang	Rupiah atau US Dollar
Masa Asuransi	Sampai usia 75 tahun atau 100 tahun
Uang Pertanggungan	Min. Rp100 juta/USD10.000
Masa Pembayaran Premi	5/10/15/20 tahun
Metode Pembayaran Premi	Tahunan/Semesteran/Triwulan/Bulanan

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank.

Ilustrasi



Andi Kosasih, 40 tahun, Laki - laki
Berprofesi sebagai *Sales Manager*, Memutuskan untuk mendapatkan perlindungan Asuransi Jiwa Smart Maxi Assurance.

Bapak Andi Kosasih membeli Polis Asuransi Jiwa Smart Maxi Assurance dengan mata uang Rupiah dan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000.

Masa Asuransi yang dipilih Bapak Andi Kosasih adalah hingga Bapak Andi Kosasih berusia 100 tahun.

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank.

Asumsi Terjadi Risiko dalam Masa Asuransi	
Manfaat Meninggal	Manfaat Hidup
Jika Bapak Andi Kosasih meninggal pada usia 65 tahun maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan dari Polis ini adalah Rp500.000.000.	Jika Bapak Andi Kosasih masih hidup pada usia 100 tahun dan Polis ini masih berlaku maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah Rp500.000.000.

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

- Mengisi dan menandatangani Formulir yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Dalam hal penebusan Polis, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :
 - Bukti Identitas Diri;
 - Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

- Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi Penerima Manfaat);
 - Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;
 - Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;
 - Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
 - Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 orang.
- Dalam hal Tertanggung hidup di akhir masa asuransi, manfaat akan dibayarkan ke nomor rekening bank Pemegang Polis yang tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau nomor rekening yang tercantum di dalam formulir perubahan (jika ada).
 - Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2 dan Poin 3.
 - Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 dan Poin 3, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.
 - Dokumen-dokumen permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
 - Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis/Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
 - Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Ditunjuk, maka masing-masing Yang Ditunjuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.
 - Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.

Pengecualian

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis; atau
- Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan; atau;
- Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi; atau
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).